



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, perlu menyusun Indikator Kerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Indikator Kerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG INDIKATOR KERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk :
1. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
  2. Menyusun rencana kinerja dan anggaran tahunan;
  3. Menyusun dokumen perjanjian kinerja tahunan;
  4. Menyusun laporan kinerja tahunan; dan
  5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma  
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
Jalan Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agul Adhi Atmoko

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
 NOMOR 21 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 INDIKATOR KERJA UTAMA TAHUN 2020-  
 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

INDIKATOR KERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang berbasis riset kepemiluan	Mengacu pada kajian hukum berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	Pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian dengan kategori "Baik" dari indeks reformasi birokrasi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	Penilaian BPK atas laporan keuangan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian keterbukaan informasi publik KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	<p>Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap</p> <p>Persentase KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap</p> <p>Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku</p>
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang berlangsung aman dan damai

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah	Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah

Ditetapkan di Kobakma  
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
Balai Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ngul Adhi Atmoko